

TIM-LELANG-BMN

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 11/HK.03.2/7372/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 11/HK.03.2/7372/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

ABSTRAK: - Untuk tertib administrasi pelaksanaan dan tertib Pengelolahan Barang Milik Negara  
Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas barang yang sudah tidak  
efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun  
ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang maka  
dipandang perlu untuk membentuk Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara  
pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003;  
UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2007; Kepres No. 42 Tahun 2002;  
Permenkeu No. 111/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Mengangkat Pejabat/Personil yang  
disamping tugas dan jabatannya sehari-hari masing-masing ditunjuk dalam  
kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Menetapkan Tugas  
Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kota Parepare. Kepada Tim Internal Penilai, Penghapusan dan Penjualan  
Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare  
melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2022.  
- Lampiran 1 hlm.